

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA ALAT-ALAT BERAT UNTUK PROYEK JALAN DAN JEMBATAN ANTARA DINAS BINA MARGA DENGAN KONTRAKTOR

OLEH

NAMA : UTARI DWI RORO NINGRUM

NPM : 09.840.0018

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Kebutuhan akan alat-alat berat yang di *pergunakan* dalam pembangunan jalan dan jembatan yang semakin meningkat pada saat ini seperti yang terjadi antara pemerintahan dengan para kontraktor yaitu dalam sebuah proyek pembangunan jalan dan jembatan yang maka dalam pelaksanaan lahirnya suatu jenis perikatan yang dikenal dengan nama sewa menyewa dalam sebuah kerja sama tersebut ada hukum yang mengaturnya yaitu yang tertuang di dalam hukum perjanjian yang sama halnya dengan perikatan-perikatan yang dikenal dalam buku III KUHPerdara.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kontrak alat-alat berat dengan cara sewa-menyewa dan Bagaimana akibat hukum jika ternyata itikad baik tidak terpenuhi oleh penyewa sewaktu perjanjian telah berjalan

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan ditambah penelitian lapangan di Kantor Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh dan Cipta Karya Aceh.

Hasil Penelitian dan pembahasan dari tinjauan hukum terhadap sewa menyewa alat-alat berat untuk proyek jalan dan jembatan antara dinas bina marga dengan kontraktor di aceh pelaksanaan kontraknya dilakukan dengan cara sewa menyewa yang tertuang di dalam sebuah perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dan dalam hal pembuatan perjanjian sewa menyewa alat-alat berat ini biasanya dibuat secara dibawah tangan, akan tetapi perjanjian sewa menyewa alat-alat berat ini juga dapat dibuat di hadapan notaries, setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian sewa menyewa oleh kedua belah pihak dan para saksi maka pada saat itu juga perjanjian sewa menyewa ini telah mengikat diri kedua belah pihak dan sah menurut hukum yang berlaku. Dan adapun akibat hukum jika ternyata itikad baik tidak terpenuhi oleh penyewa sewaktu perjanjian telah berjalan maka perjanjian sewa menyewa dapat di batalkan dapat di katakan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang di sanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang telah di perjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian yang di perjanjikan tetapi terlambat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat yang akan dilakukan oleh para pihak sebaiknya dilaksanakan dengan itikad baik dan masyarakat perlu untuk mengetahui pelaksanaan kontrak dan tata cara/aturan sewa-menyewa.